



PUTUSAN  
Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : EFENDI alias FENDI bin ISHAK;
- 2. Tempat lahir : Alur Hitam (Sumut);
- 3. Umur/Tanggal lahir: 44 Tahun / 07 Desember 1979;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Jl. Pepaya Ujung, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Muhammad Farhan, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Julius Zai, S.H.,

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Saragih, S.H., dan Muhammad Rizki, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT002 RW001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 26 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI alias FENDI bin ISHAK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **EFENDI alias FENDI bin ISHAK** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara** dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol kecil yang didalamnya diduga berisi narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering
  - 2 (dua) set kertas sigaret;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Meringankan/mengurangi lamanya hukuman penjara terhadap terdakwa **EFENDI Alias FENDI Bin ISHAK**;
2. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Sebagai bahan pertimbangan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Barang bukti narkoba 1 (satu) buah botol kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba golongan 1 jenis daun ganja kering;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan mengakui apa yang dilakukan salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang harus bekerja untuk menghidupi anak dan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa EFENDI alias FENDI bin ISHAK pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada Bulan Mei atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Terusan Baru, Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada Pengadilan Negeri Pelalawan berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



**untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan Bulan Mei tahun 2024 Saksi. MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR meminta tolong kedua kalinya kepada terdakwa untuk membeli Daun Ganja kering sebanyak 0.5 Kg, bahwa sebelumnya Saksi. MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR juga pernah memesan Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja kering pada bulan januari tahun 2024 kepada terdakwa. kemudian transaksi kedua kalinya pada pertengahan bulan Mei tahun 2024 Saksi MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR menyerahkan uang sebanyak Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. lalu terdakwa menelpon sdr. PAINO (DPO) untuk membelikan ganja kering ersebut, kemudian terdakwa menemui sdr.PAINO (DPO) di Jalan Lintas Timur KM 55 untuk menyerahkan uang tersebut, seminggu kemudian terdakwa dihubungi sdr.PAINO (DPO) melalui Handphone bahwa barang yang dipesan telah ada, lalu terdakwa janji bertemu di Jalan Terusan baru Pangkalan Kerinci, setelah Daun ganja kering terdakwa terima maka terdakwa menghubungi Saksi. MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR untuk menjemput daun ganja kering Pesannya, lalu daun ganja kering seberat 0,5 Kg tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR di semak semak pinggir jalan Terusan baru pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelawan, kemudian Saksi MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR memberikan 1 Ons daun ganja kering kepada terdakwa sebagai upah, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 1 Ons daun ganja kering dari transaksi tersebut,
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa di jalan Pepaya ujung Kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelawan, tiba-tiba datang Saksi. MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR kerumah terdakwa bersama anggota kepolisian yaitu Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE, kemudian langsung menggeledah terhadap badan terdakwa dan ditemukanlah oleh Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE diduga narkoba jenis ganja didalam botol dan 2 (dua) set kertas sigaret yang terdakwa simpan didalam tas pinggang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (satu) paket/kotak yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih **0.39 gram**

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkoba Gol-I"
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1785/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2711/2024/NNF
- Kesimpulan Barang bukti Nomor 2711/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

## SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa EFENDI alias FENDI bin ISHAK pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di jalan Pepaya ujung Kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Pelalawan berhak dan berwenang mengadili perkara melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa di jalan Pepaya ujung Kecamatan pangkalan kerinci kabupaten pelalawan, tiba-tiba datang Saksi. MUHAMMAD ALI ALS ALI Bin UMAR kerumah terdakwa bersama anggota kepolisian yaitu Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE, kemudian langsung menggeledah terhadap badan terdakwa dan ditemukanlah oleh Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN dan Saksi BONE NAPITUPULU Als

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





BONE diduga narkoba jenis ganja didalam botol dan 2 (dua) set kertas sigaret yang terdakwa simpan didalam tas pinggang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih **0.39 gram**
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol-I"
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB: 1785/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2711/2024/NNF

Kesimpulan Barang bukti Nomor 2711/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZAN PRADES Als RIZAN Bin M.ISA BAKRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
  - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB saksi berada di kantor sedang bekerja kemudian saksi mendapat

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



informasi adanya transaksi Narkotika jenis Daun Ganja Kering di Jl. Bumi Lago permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan maka dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Panit Opsnal II Unit Reskrim beserta personil Unit Reskrim, sesampainya di sana tepatnya Jl. Bumi Lago Permai maka dilakukan pemantauan atau pengintaian yang mana ada seorang laki-laki datang di lokasi parkir sehingga dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat kemudian ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, kemudian pelaku dibawa menuju ke rumah tempat tinggal tepatnya di Jl. Ambisi dan sesampainya di rumah maka dilakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh Pihak RT dan ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya di atas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna Merah yang berisikan batang Ganja serta Biji ganja selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan introgasi secara lisan yang mengatakan "darimanakah Sdr. mendapatkan Ganja ini?" MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) menjawab "Dari terdakwa EFENDI" selanjutnya MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa EFENDI tepatnya di Jl. Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dan terdakwa EFENDI berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat ditemukan tas warna Coklat yang dipergunakan di pinggang Terdakwa yang didalamnya ada botol kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya terhadap MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dan Terdakwa juga barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) menjual narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. RIKO dengan harga per paket Rp. 50.000 sedangkan Terdakwa membeli Narkotika Golongan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Jenis Daun Ganja Kering dari Sdr. PAIJO sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 dan Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin UMAR ( Alm ) yaitu dari  $\frac{1}{2}$  Kg dikurangi  $\frac{1}{2}$  Ons dengan harga Rp. 1.400.000;

- Bahwa MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Daun ganja Kering yaitu dibeli dari terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 dan menjual kembali dalam bentuk paketan kepada Sdr. RIKO dengan harga Rp. 50.000 dan menurut MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) bahwa uang hasil penjualan sudah habis dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dibeli dari Sdr. PAINO (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 kemudian Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin UMAR (Alm) dengan harga yang sama namun hanya mengurangi takarannya saja yaitu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ons;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dan dilakukan pengeledahan ditemukan tepatnya di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya di atas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna Merah yang berisikan batang Ganja serta Biji ganja dan keseluruhan barang tersebut adalah milik MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan tas warna Coklat yang dipergunakan di pinggang Terdakwa di dalamnya ada botol kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, 2 set kertas sigaret dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BONE NAPITUPULU Als BONE, di bawah sumpah pada pokoknya

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------





menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 06.15 WIB saksi berada di kantor sedang bekerja kemudian saksi mendapat informasi adanya transaksi Narkoba jenis Daun Ganja Kering di Jl. Bumi Lago permai Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan maka dilakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Panit Opsnal II Unit Reskrim beserta personil Unit Reskrim, sesampainya di sana tepatnya Jl. Bumi Lago Permai maka dilakukan pemantauan atau pengintaian yang mana ada seorang laki-laki datang di lokasi parkir sehingga dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat kemudian ditemukan di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang di dalamnya berisikan Narkoba Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dan 1 set kertas Sigaret, kemudian pelaku dibawa menuju ke rumah tempat tinggal tepatnya di Jl. Ambisi dan sesampainya di rumah maka dilakukan pengeledahan rumah yang disaksikan oleh Pihak RT dan ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya di atas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna Merah yang berisikan batang Ganja serta Biji ganja selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut mengaku bernama MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dilakukan interogasi secara lisan yang mengatakan "darimanakah Sdr. mendapatkan Ganja ini?" MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) menjawab "Dari terdakwa EFENDI" selanjutnya MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dibawa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa EFENDI tepatnya di Jl. Pepaya dan sesampainya di rumah tersebut melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri dan terdakwa EFENDI berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pihak RT setempat ditemukan tas warna Coklat yang dipergunakan di pinggang Terdakwa yang didalamnya ada botol kecil

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering selanjutnya terhadap MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dan Terdakwa juga barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) menjual narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering kepada Sdr. RIKO dengan harga per paket Rp. 50.000 sedangkan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering dari Sdr. PAIJO sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 dan Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin UMAR ( Alm ) yaitu dari  $\frac{1}{2}$  Kg dikurangi  $\frac{1}{2}$  Ons dengan harga Rp. 1.400.000;
- Bahwa MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) memperoleh Narkotika Golongan I Jenis Daun ganja Kering yaitu dibeli dari terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 dan menjual kembali dalam bentuk paketan kepada Sdr. RIKO dengan harga Rp. 50.000 dan menurut MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) bahwa uang hasil penjualan sudah habis dipergunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering dibeli dari Sdr. PAINO (DPO) sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp. 1.400.000 kemudian Terdakwa menjual kembali kepada Sdr. MUHAMMAD ALI Als ALI Bin UMAR (Alm) dengan harga yang sama namun hanya mengurangi takarannya saja yaitu sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ons;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm) dan dilakukan penggeledahan ditemukan tepatnya di kantong baju bagian depan sebelah kanan berupa kotak kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun ganja Kering selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan di kamar nomor 2 tepatnya di atas lemari berupa kotak Warna Merah Maron bertulisan CHEETAH SAFETY WAER yang di dalamnya terdapat bungkus plastik warna Merah yang berisikan batang Ganja serta Biji ganja dan keseluruhan barang tersebut adalah milik MUHAMMAD ALI ALs ALI Bin UMAR (Alm);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan tas warna Coklat yang dipergunakan di pinggang Terdakwa di dalamnya ada botol kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja Kering, 2 set kertas

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



sigaret dan barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan Pepaya Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang ke rumah terdakwa teman terdakwa yang bernama ALI bersama 4 orang laki-laki, lalu salah satu dari mereka bertanya kepada terdakwa "apakah kau yang bernama EFENDI" dan terdakwa jawab "iya" lalu 4 orang itu bilang bahwa mereka dari Polsek dan langsung mengeledah terhadap badan terdakwa yang saat itu terdakwa masih berdiri di depan rumah tempat tinggal terdakwa dan setelah digeledah maka ditemukanlah oleh Polisi narkotika jenis ganja di dalam botol dan 2 set kertas sigaret yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa, yang mana tas tersebut berada di pinggang terdakwa, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa, tetapi di dalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa karena narkotika jenis ganja tersebut hanya ada di dalam tas pinggang yang saat itu berada pada terdakwa, setelah itu polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ALI dibawa menuju kantor Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan 1 jenis ganja kering tersebut terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dari sdr.PAINO sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp 1.400.000;

- Bahwa terdakwa memesan Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering dari sdr. PAINO tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp 1.400.000 dan uang tersebut milik sdr. ALI, setelah Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut terdakwa terima maka Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada sdr.ALI dan terdakwa hanya mengambil  $\frac{1}{2}$  ons untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering
- 2 (dua) set kertas sigaret;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih 0.39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1785/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2711/2024/NNF. Kesimpulan Barang bukti Nomor 2711/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan Pepaya Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang ke rumah terdakwa teman terdakwa yang bernama ALI bersama 4 orang laki-laki, lalu salah satu dari mereka bertanya kepada terdakwa "apakah kau yang bernama EFENDI" dan terdakwa jawab "iya" lalu 4 orang itu bilang bahwa mereka dari Polsek dan langsung mengeledah terhadap badan terdakwa yang saat itu terdakwa masih berdiri di depan rumah tempat tinggal terdakwa dan setelah digeledah maka ditemukanlah oleh Polisi narkotika jenis ganja di dalam botol dan 2 set kertas sigaret yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa, yang mana tas tersebut berada di pinggang terdakwa, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa, tetapi di dalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa karena narkotika jenis ganja tersebut hanya ada di dalam tas pinggang yang saat itu berada pada terdakwa, setelah itu polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ALI dibawa menuju kantor Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan 1 jenis ganja kering tersebut terdakwa beli dari sdr.PAINO sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp 1.400.000;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering dari sdr. PAINO tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  Kg dengan harga Rp 1.400.000 dan uang tersebut milik sdr. ALI, setelah narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa terima maka narkotika jenis ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada sdr.ALI dan terdakwa hanya mengambil  $\frac{1}{2}$  ons untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak yang diduga narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih 0.39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1785/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2711/2024/NNF. Kesimpulan Barang bukti Nomor 2711/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"*;
3. Unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur *"setiap orang"*

Menimbang, bahwa kata *"setiap orang"* pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata *"barangsiapa"*, hal itu dapat dilihat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata *"barang siapa"* identik dengan terminologi kata *"setiap orang"* atau *"Hij"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama EFENDI alias FENDI bin ISHAK yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta saksi-saksi yang hadir di persidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi atas tindak pidana Narkotika, yaitu ditemukannya narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih 0.39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, Terdakwa ternyata seorang Petani / Pekebun yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang berupa Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 09.00 WIB terdakwa berada di rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di jalan Pepaya Ujung Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, tiba-tiba datang ke rumah terdakwa teman terdakwa yang bernama ALI bersama 4 orang laki-laki, lalu salah satu dari mereka bertanya kepada terdakwa "apakah kau yang bernama EFENDI" dan terdakwa jawab "iya" lalu 4 orang itu bilang bahwa mereka dari Polsek dan langsung menggeledah terhadap badan terdakwa yang saat itu terdakwa masih berdiri di depan rumah tempat tinggal terdakwa dan setelah digeledah maka ditemukanlah oleh Polisi narkotika jenis ganja di dalam botol dan 2 set kertas sigaret yang terdakwa simpan di dalam tas pinggang terdakwa, yang mana tas tersebut berada di pinggang terdakwa, setelah itu penggeledahan dilanjutkan ke dalam rumah terdakwa, tetapi di dalam rumah terdakwa tidak ada ditemukan apa-apa karena narkotika jenis ganja tersebut hanya ada di dalam tas pinggang yang saat itu berada pada terdakwa, setelah itu polisi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ALI dibawa menuju kantor Polsek Pangkalan Kerinci;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika golongan 1 jenis ganja kering tersebut terdakwa beli dari sdr.PAINO sebanyak ½ Kg dengan harga Rp 1.400.000;

Menimbang, bahwa terdakwa memesan Narkotika Golongan 1 jenis ganja kering dari sdr. PAINO tepatnya pada pertengahan bulan Mei 2024

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak ½ Kg dengan harga Rp 1.400.000 dan uang tersebut milik sdr. ALI, setelah narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa terima maka narkoba jenis ganja kering tersebut terdakwa serahkan kepada sdr.ALI dan terdakwa hanya mengambil ½ ons untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 180/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 17 juli 2024 telah dilakukan penimbangan 01 (satu) paket/kotak yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 21.21 gram dan berat bersih 0.39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1785/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM. berupa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram diberi nomor barang bukti 2711/2024/NNF. Kesimpulan Barang bukti Nomor 2711/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun kering dengan berat netto 0,39 gram tersebut adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan/ mengurangi lamanya hukuman kepada Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil yang didalamnya berisi narkoba golongan 1 jenis daun ganja kering, 2 (dua) set kertas sigaret telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam barang terlarang dan/atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

## Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Efendi alias Fendi bin Ishak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol kecil yang didalamnya berisi narkotika golongan 1 jenis daun ganja kering
  - 2 (dua) set kertas sigaret;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 oleh Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Virga Riski Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina, S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a